



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	06 Maret 2024	Media	fajarharapan.id
Kategori	EKONOMI & BISNIS	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Rabu
TANGGAL : 6 Maret 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pedagang Pasar Pariaman Keluhkan Biaya Pungutan Tinggi

PARIAMAN, HALUAN— Sejumlah pedagang di sekitar gedung Pasar Rakyat Kota Pariaman mengeluhkan besaran pungutan retribusi. Mereka merupakan

pedagang yang ditertibkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) pada beberapa waktu lalu.

Salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya menyatakan, biaya yang diminta untuk sewa dan parkir dengan total Rp10.000, dengan rincian Rp5.000 untuk sewa pasar yang diminta oleh petugas dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) kota Pariaman.

"Sementara Rp5.000 lagi itu biaya yang ditagih oleh tukang parkir di sini untuk parkir motor pedagang dan Rp2.000 dan Rp3.000 lagi biaya pemakaian tempat," ujarnya.

Ia mengatakan, penertiban pasar yang dilakukan pada Kamis (29/2) lalu menyebabkan sejumlah pedagang yang berjualan di area parkir sepanjang trotoar gedung Pasar Rakyat tergesur.

Mereka dipindahkan ke dekat halaman gedung tersebut, tepatnya di lahan parkir bagian atas. "Pungutan sejumlah itu terhitung besar bagi saya, apalagi petugas tak pandang bulu memintanya. Antara pedagang sayur yang memakai tempat lebih kecil dengan pedagang bumbu dapur yang membutuhkan lahan lebih besar sama saja besaran pungutannya," katanya.

Menjawab hal tersebut, Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Pariaman, Alyendra mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta biaya tambahan bagi pedagang. Pungutan sewa yang dikenakan sama rata, yaitu Rp5.000 untuk satu lapak.

Ia mengaku, memang ada tambahan biaya apabila pedagang yang menggunakan lahan parkir tersebut

berjualan dengan mobil atau pick up.

"Kalau berdagangnya menggunakan mobil baru dikenakan biaya tambahan. Tapi, selagi berjualan di bawah, tidak dikenakan pungutan tambahan," kata Alyendra.

Terkait penggunaan lahan parkir oleh pedagang, ia mengaku telah meminta kepada dinas terkait untuk tidak memungut biaya sampai batas waktu berdagang di luar area Pasar Rakyat yaitu, pukul 10.00 WIB.

"Sebab di depan gedung itu, apabila jumlah pedagang melebihi target maka akan ditempatkan di sana (area parkir), untuk parkir sampai jam sepuluh ditiadakan," ujarnya.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman Afwandi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya pungutan tambahan bagi pedagang yang menggelar lapak di area parkir.

Ia menegaskan bahwa pungutan tambahan untuk parkir hanya dikenakan pada pedagang yang berjualan di atas kendaraan. Adapun nominalnya, berdasarkan pada kesepakatan juru parkir dengan pedagang terkait.

"Kami dari Dishub sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, meminta juru parkir yang bekerja sama melakukan pungutan di lahan parkir yang sudah ditentukan. Jika ada pedagang yang melakukan kegiatan di area parkir, kami memerintahkan untuk memungut hanya pada pedagang yang memakai kendaraan," katanya.

Afwandi menerangkan, tambahan pungutan parkir diberlakukan karena durasi waktu parkir yang melebihi satu jam. Ia menuturkan, jika dibiarkan hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada pendapatan parkir.

Lebih lanjut, ia mengatakan akan segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan keluhan dari pedagang tersebut. (h/mg-mta)

